



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.1.10/9/Bappedalitbang/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI TENAGA PENGAMAN KANTOR
PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk memberi jaminan keamanan terhadap barang-barang inventaris, arsip dan berkas-berkas pekerjaan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan harus didukung oleh ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada point a diatas, perlu menggunakan Tenaga Pengaman Kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pengaman Kantor pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Pengaman Kantor sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tidak berstatus pegawai tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- KETIGA : Tenaga Pengaman Kantor sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas menjaga keamanan kantor dari segala gangguan yang merusak, baik secara fisik maupun nama baik kantor; menjalankan piket kantor pada jam kerja dan atau diluar jam kerja, mempersiapkan sound system apel pagi dan menjaga segala barang inventaris/aset kantor dari hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian Negara serta tugas lain yang diperintahkan pimpinan/atasan langsung;
- KEEMPAT : Tenaga Pengaman Kantor yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku atau atas perintah pimpinan;
- KELIMA : Tenaga Pengaman Kantor memiliki Jam Kerja mulai pukul 07.30 WIB s/d 07.30 WIB hari berikutnya, dengan bergantian shift setiap harinya dan mengambil absensi melalui abon sesuai ketentuan;
- KEENAM : Tenaga Pengaman Kantor yang menjalankan tugas selama 24 jam diberikan penggantian uang makan, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rincian Belanja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- KETUJUH : Dalam hal penggajian atas penyediaan jasa yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rincian Belanja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 15 Januari 2024
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Nomor : 000.1.10/9/Bapedalitbang/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Tentang: Penunjukan Tenaga Honorer sebagai Tenaga Pengaman
Kantor Lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	PENDIDIKAN
1.	YORI PUTRA PRATAMA, S.Ak	Sago, 28 April 1995	S.1 Akuntansi
2.	ANGGI IRAWADI	Salido, 25 Oktober 1996	SMA

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 15 Januari 2024
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001